



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : GILIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun/ 18 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Batu Kerbau Rt.02 Rw.006 Kec. Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kejari sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 samai dengan 28 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019ss;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: ALFRED V.TUTUPARY,SH, FRANGKY TUTUPARY,SH dan DOMINGGUS

Hal 1 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



S.HULISELAN, SH yang adalah Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Maret 2019 No.86/Pid.Sus./2019/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Maret 2019 No.86/Pid. Sus./2019/PN Amb tentang penetapan hari sidang;
- Berkasa perkara atas nama terdakwa GILIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILLIAND ADRI LATUIHAMALO alias AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja.**dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan No. Register Perkara: PDM-42/AMBON./03/2019 sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **GILIAND ADRI LATUIHAMALLO alias AGIL** pada hari kamis, tanggal 29 November 2018 Sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di lorong toko jhonson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara Veno melalui HP ( SMS) dan kemudian bertemu dengan saudara Veno di bere-bere tepatnya di lorong masuk ke rumah saudara veno, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara veno dan saudara Veno menyerahkan 2 paket ganja kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke lorong toko jhosnson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon yang pada disitu telah berada saksi Tri Jaka

Hal 3 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Buamona dan saksi Steve Vinno Lewerissa ( anggota Resnarkoba Polres Ambon) yang telah lebih dahulu mendapat informasi dan melakukan pemantauan bahwa terdakwa ada membawa ganja, selanjutnya terdakwa lalu ditangkap oleh kedua saksi dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.M,Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :

- Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat neto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.

- Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF

- Uji pendahuluan : (+) positif narkotika

- Uji konfirmasi : (+) positif ganja

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.



- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita,S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama : Gilian Adri Latuihamallo alias Agil  
Alamat : Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau  
Specimen : Urine  
Tanggal pemeriksaan : 30 November 2018  
Tanggal pengolahan sampel : 30 November 2018  
Parameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KE DUA**

----- Bahwa ia terdakwa **GILIAND ADRI LATUIHAMALLO alias AGIL** pada hari kamis, tanggal 29 November 2018 Sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di lorong toko jhonson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara Veno melalui HP ( SMS) dan kemudian bertemu dengan saudara Veno di bere-bere tepatnya di lorong masuk ke rumah saudara veno, kemudian terdakwa menyerahkan



uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara veno dan saudara Veno menyerahkan 2 paket ganja kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke lorong toko jhosnson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon yang pada disitu telah berada saksi Tri Jaka Buamona dan saksi Steve Vinno Lewerissa ( anggota Resnarkoba Polres Ambon) yang telah lebih dahulu mendapat informasi dan melakukan pemantauan bahwa terdakwa ada mambawa ganja, selanjutnya terdakwa lalu ditangkap oleh kedua saksi dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
  - Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan,S.Si.M,Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :
    - Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.
    - Pemeriksaan :
      - Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF
      - Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
      - Uji konfirmasi : (+) positif ganja
    - Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb





- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita,S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama : Gilian Adri Latuihamallo alias Agil  
Alamat : Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau  
Specimen : Urine  
Tanggal pemeriksaan : 30 November 2018  
Tanggal pengolahan sampel : 30 November 2018  
Perameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **GILIAND ADRI LATUIHAMALLO alias AGIL** pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di lorong toko jhonson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 7 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara Veno melalui HP ( SMS) dan kemudian bertemu dengan saudara Veno di bere-bere tepatnya di lorong masuk ke rumah saudara veno, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara veno dan saudara Veno menyerahkan 2 paket ganja kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke lorong toko jhosnson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon yang pada disitu telah berada saksi Tri Jaka Buamona dan saksi Steve Vinno Lewerissa ( anggota Resnarkoba Polres Ambon) yang telah lebih dahulu mendapat informasi dan melakukan pemantauan bahwa terdakwa ada mambawa ganja, selanjutnya terdakwa lalu ditangkap oleh kedua saksi dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.M,Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :
  - Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.
  - Pemeriksaan :
    - Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF
    - Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
    - Uji konfirmasi : (+) positif ganja
  - Kesimpulan :

Hal 8 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb





Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita,S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama : Gilian Adri Latuihamallo alias Agil  
Alamat : Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau  
Specimen : Urine  
Tanggal pemeriksaan : 30 November 2018  
Tanggal pengolahan sampel : 30 November 2018  
Parameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi STEVE VINNO LEWERISSA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di Lorong toko Jhonson Jl. Diponegoro kec. Sirimau kota Ambon.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa, memiliki menggunakan narkoba jenis ganja ke Lorong toko Jhonson Jl. Diponegoro kec. Sirimau kota Ambon, dari informasi tersebut saya bersama rekan saya , langsung melakukan pemantauan dan dari hasil pemantauan saya bersama rekan saya melihat terdakwa saat itu dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan saya bersama rekan saya berhasil menyita 2 paket ganja pada terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P.P.lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari saudara GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL yakni 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkoba jenis Ganja
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan terdakwa, ia mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari saudara FENO
- Bahwa terdakwa GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkoba jenis Ganja inilah yang saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi TRI JAKA P.BUAMONA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di Lorong toko Jhonson Jl. Diponegoro kec. Sirimau kota Ambon,
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa, memiliki menggunakan narkoba jenis ganja ke Lorong toko Jhonson Jl. Diponegoro kec. Sirimau kota Ambon, dari informasi tersebut saya bersama rekan saya , langsung melakukan pemantauan dan dari hasil pemantauan saya bersama rekan saya melihat terdakwa saat itu dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan saya bersama rekan saya berhasil menyita 2 paket ganja pada terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P.P.lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari saudara GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL yakni 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkoba jenis Ganja
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan terdakwa, ia mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari saudara FENO.
- Bahwa terdakwa GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkoba jenis Ganja inilah yang saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa GILLIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu yaitu pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wit di lorong toko

Hal 11 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Jhonson Jl. Dipenogoro Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, yang mana petugas saat itu melakukan pengeledahan pada saya.
- Bahwa 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara VENO, dengan cara saya menghubunginya melalui HP (SMS) dan kemudian saya bertemu dengannya di bere-bere (lorong masuk kerumah saudara VENO), kemudian kami melakukan transaksi dimana saya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada saudara VENO dan saudara VENO menyerahkan 2 paket ganja kepada saya.
- Bahwa dalam bulan november 2018 saya sudah 5 kali membeli ganja dari saudara VENO.
- Bahwa Terdakwa pertama menggunakan ganja dari SMA kelas 3 di ambon dan terakhir saya menggunakan ganja yakni Selasa 27 november 2018 sekitar pukul 23.00 wit di batu gajah (kampung pisang).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara VENO mendapatkan narkoba jenis ganja dari siapa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dengan memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis ganja dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa benar 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, inilah yang petugas temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, yang mana petugas saat itu melakukan pengeledahan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektek didalamnya terdapat Narkoba jenis Ganja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018

Hal 12 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P menerangkan bahwa :

- Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat neto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.

- Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF
- Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
- Uji konfirmasi : (+) positif ganja

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita, S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama	:	Gilian Adri Latuihamallo alias Agil
Alamat	:	Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau
Specimen	:	Urine

Hal 13 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Tanggal pemeriksaan : 30 November 2018

Tanggal pengolahan sampel : 30 November 2018

Parameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di lorong toko jhonson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon awalnya terdakwa menghubungi saudara Veno melalui HP ( SMS) dan kemudian bertemu dengan saudara Veno di bere-bere tepatnya di lorong masuk ke rumah saudara veno, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara veno dan saudara Veno menyerahkan 2 paket ganja kepada terdakwa.
2. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke lorong toko jhosnson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon yang pada disitu telah berada saksi Tri Jaka Buamona dan saksi Steve Vinno Lewerissa ( anggota Resnarkoba Polres Ambon) yang telah lebih dahulu mendapat informasi dan melakukan pemantauan bahwa terdakwa ada mambawa ganja, selanjutnya terdakwa lalu ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
3. Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan,S.Si.M,Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :

Hal 14 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb





- Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.

- Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF
- Uji pendahuluan : (+) positif narkoba
- Uji konfirmasi : (+) positif ganja

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkoba golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
5. Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita, S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama	:	Gilian Adri Latuihamallo alias Agil
Alamat	:	Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau
Specimen	:	Urine
Tanggal pemeriksaan	:	30 November 2018
Tanggal pengolahan sampel	:	30 November 2018

Parameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif

Hal 15 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 atau kedua pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 atau ke tiga pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Penyalahguna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana dalam unsur ini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127 ini;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini orang yang di dakwa menggunakan narkotika/melakukan tindak pidana narkotika adalah GILIAND ADRI

Hal 16 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



LATUIHAMALLO Alias AGIL dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Setiap penyalah guna telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **menyalahgunakan narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* dalam rumusan pasal ini dimaksudkan sebagai ijin dari pemerintah (menteri kesehatan), yang mana ijin tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan formasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus yang diatur dengan peraturan menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi meupun keterangan terdakwa bahwa benar :Pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di lorong toko jhonson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon awalnya terdakwa menghubungi saudara Veno melalui HP ( SMS) dan kemudian bertemu dengan saudara Veno di berebere tepatnya di lorong masuk ke rumah saudara veno, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara veno dan saudara Veno menyerahkan 2 paket ganja kepada terdakwa, Bahwa kemudian terdakwa pergi ke lorong toko jhosnson jl. Diponegoro Kec. Sirimau kota Ambon yang pada disitu telah berada saksi Tri Jaka Buamona dan saksi Steve Vinno Lewerissa ( anggota Resnarkoba Polres Ambon) yang telah lebih dahulu mendapat informasi dan melakukan pemantauan bahwa terdakwa ada mambawa ganja, selanjutnya terdakwa lalu ditangkap oleh kedua saksi dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.



Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 4931/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P menerangkan bahwa :

- Barang bukti : - 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9421 gram. Diberi nomor bukti 12318/2018/NNF.
- Pemeriksaan :
  - Nomor barang bukti : 12318/2018/NNF
  - Uji pendahuluan : (+) positif narkoba
  - Uji konfirmasi : (+) positif ganja
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 12318/2018/NNF. seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **ganja**.

- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 12318/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,8339 gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkoba golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Veno dengan maksud untuk menggunakan secara pribadi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 30 November 2018 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita, S.Si, mengetahui a.n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku dr. Novfie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 022-K-30/XI/2018 sebagai berikut :

Nama : Gilian Adri Latuihamallo alias Agil  
Alamat : Jl. Batu Kerbau, kec. Sirimau

Hal 18 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Specimen : Urine  
Tanggal pemeriksaan : 30 November 2018  
Tanggal pengolahan sampel : 30 November 2018

Parameter pemeriksaan THC, hasil pemeriksaan (+) positif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk keringanan hukuman majelis menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwatersebut;

**Keadaan - keadaan yang memberatkan:**

Hal 19 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb



- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektir didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;--

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa GILIAND ADRI LATUIHAMALLO Alias AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua ) Lipatan Kertas Nasi ukuran kecil yang dihektir didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb





- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Jumat** Tanggal **3 Mei 2019** oleh kami **JENNY TULAK,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SETYOBUDY SH.,MH** dan **JIMMY WALLY,SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **MELIANUS HATTU , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh **J.W.PATTIASINA,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**HERRY SETYOBUDY SH.,MH**

**JENNY TULAK, SH.,MH**

**JIMMY WALLY ,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MELIANUS HATTU, SH**

Hal 21 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2019/PN.Amb